

**BUNGA RAMPAI PENCEGAHAN
DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Editor:
Harsanto Nursadi

Judul:

Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 216 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-60367-3-5

Cetakan Pertama, 2018

Penulis:

Prianter Jaya Hairi
Novianti
Dian Cahyaningrum
Harris Y. P. Sibuea
Luthvi Febryka Nola
Lidya Suryani Widayati

Editor:

Harsanto Nursadi

Desain Sampul:

Rahardian Tegar

Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010
redaksi.intrans@gmail.com
www.intranspublishing.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang atas perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Puslit DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya berupa buku tentang *Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan implementasi Konvensi Basel (*Basel Convention*) terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, problematika pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai kewajiban pemerintah daerah studi kasus: Jawa Barat dan Sumatera Utara, tanggung jawab hukum perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek hukum peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peran lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan pembaruan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

Buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keahlian diri dan karier masing-masing peneliti. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada khususnya dalam melaksanakan fungsi, dan kewenangannya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional

khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Hukum Puslit Badan Keahlian DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, Agustus 2018

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	x
Prolog	1

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS: JAWA BARAT DAN SUMATERA UTARA (<i>Prianter Jaya Hairi</i>)	5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

I Pendahuluan	5
II Konsep KLHS sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	10
III Pelaksanaan Pembentukan KLHS di Sumatera Utara dan Jawa Barat beserta Problematikanya	22
IV Penutup	40
Daftar Pustaka	42

IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL (<i>BASEL CONVENTION</i>) TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (<i>Novianti</i>)	47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

I Pendahuluan	47
II Konvensi Basel (<i>Bassel Convention</i>) terkait Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	50
III Implementasi <i>Bassel Convention</i> terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	55

IV Penutup 70
Daftar Pustaka 71

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Dian Cahyaningrum) 75

I Pendahuluan 75
II Tanggung Jawab Hukum Perusahaan 78
III Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 85
IV Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 90
V Tanggung Jawab Perusahaan dalam Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 98
VI Penutup 106
Daftar Pustaka 107

ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(Harris Y. P. Sibuea) 111

I Pendahuluan 111
II Konsep Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 118
III Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat 131
IV Penutup 142
Daftar Pustaka 143

**PERAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI LUAR PENGADILAN**

<i>(Luthvi Febryka Nola)</i>	147
I Pendahuluan	147
II Sengketa Lingkungan Hidup	151
III Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ..	153
IV Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ..	158
V Eksistensi Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	162
VI Penutup	166
Daftar Pustaka	168

**PEMBARUAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA DALAM
UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

<i>(Lidya Suryani Widayati)</i>	173
I Pendahuluan	173
II Perkembangan Hukum Lingkungan	177
III Tindak Pidana Lingkungan dalam Pembaruan Hukum Pidana	183
IV Penutup	202
Daftar Pustaka	204
Epilog	207
Biografi Penulis	211
Biografi Editor	215

Daftar Gambar

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS: JAWA BARAT DAN
SUMATERA UTARA (*Prianter Jaya Haitri*)

Gambar 2 18

ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MENCEGAH PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP (*Harris Y. P. Sibuea*)

Gambar 1 113

Daftar Tabel

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH STUDI KASUS: JAWA BARAT DAN SUMATERA UTARA (*Prianter Jaya Hairi*)

Tabel 1 24

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (*Dian Cahyaningrum*)

Tabel 1 76

ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (*Harris Y. P. Sibuea*)

Tabel 1 121

Tabel 2 127

Tabel 3 131

Tabel 4 136

PROLOG

Lingkungan hidup merupakan tempat kita, manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.

Untuk menjaga keselarasan lingkungan, maka manusia menciptakan regulasi, yang tujuannya adalah membuat batasan-batasan. Kepada siapa? Kepada manusia-manusia yang mengelola dan memanfaatkan lingkungan tersebut, karena pada dasarnya, lingkungan dapat berupa jasa/stok dan barang/komoditas. Pada sisi yang lain, regulasi tersebut juga untuk melindungi (konservasi) lingkungan itu sendiri dari pemanfaatan yang berlebihan dari manusia.

Dunia memulainya dengan *Stockholm Declaration* pada tahun 1972. Dalam Prinsip ke 2 deklarasi tersebut menyebutkan bahwa sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama sampel yang mewakili ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya. Kemudian terdapat deklarasi-deklarasi selanjutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indonesia, yang mengikuti deklarasi Stockholm, mulai membuat regulasi lingkungan pada tahun 1982 dengan Undang-undang No 4, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Indonesia mulai berubah, dari negara agraris menjadi negara industrialisasi, di mana pabrik-pabrik mulai banyak beroperasi dan

berpotensi sangat besar menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka pada tahun 1997, keluarlah Undang-undang No. 23, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Judul undang-undang tersebut sangat mencerminkan bahwa Indonesia memasuki era industrialisasi, lingkungan hidup “hanya” sebagai subyek yang dikelola. Dua belas tahun kemudian yaitu pada tahun 2009 ketika Indonesia menjalani suatu pancaroba politik, ekonomi, kemasyarakatan, masalah lingkungan kembali menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Judul Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tersebut mencerminkan bahwa negara atau pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai perlindungan lingkungan hidup, dan kemudian baru lingkungan hidup tersebut dikelola dengan batasan-batasan yang ketat. Bahkan dalam hal sanksi pidana, sudah berubah dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, kecuali beberapa pasal. Artinya pidana dijadikan “pemukul” awal untuk pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan, dibanding hanya sebagai penyelesaian akhir setelah pelanggaran administrasi dan gugatan perdata dilaksanakan.

Buku ini menampilkan enam judul dengan tema lingkungan yang merupakan hasil kajian lapangan di beberapa daerah. Dari sisi topik pengaturan yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009, maka penelitian relatif mencakup banyak hal, yaitu perencanaan dengan kajian tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), lembaga penyedia jasa penyelesaian lingkungan, peran serta masyarakat, tanggung jawab perusahaan dan implementasi *basel convention* dan kebijakan Bahan Berbahaya Beracun (B3), serta pidana lingkungan dengan reformulasi yang terkait dengan Rencana Undang-undang Pidana yang baru.

Materi kajian lengkap dan komprehensif dari segi topik penelitian lingkungan hidup. Hal tersebut semua terkait dengan evaluasi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009, yang menjelang sepuluh tahun pelaksanaannya, tetapi nampak masih banyak hal yang belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal. Data-data lapangan sangat menunjang

penulisan, terutama untuk menggambarkan kondisi nyata dari keadaan lingkungan di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah penelitian.

Semoga dapat diambil manfaat bagi pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup ke depan, terutama dalam hal penegakan hukum.

Editor

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadin, Muhjad, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN), 2009.
- Rizal, Jufrina dan Suhariyono (Editor), *Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Santoso, Mas Ahmad., *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Prima Pustaka, 2016.
- Siahaan., N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- , *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, 2009

Jurnal:

Hamid, Muhammad Amin., Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Legal Pluralism: Volume 6 Nomor 1*, Januari 2016.

Santosa, Mas Achmad Margaretha Quina, Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1*, Januari 2014.

Makalah:

Muladi, Beberapa Catatan UU KUHP, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP, Jakarta: ELSAM, 2006.

EPILOG

Perlindungan merupakan kata kunci yang harus menjadi dasar pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kata perlindungan ini mendasari 6 (enam) penelitian yang kemudian dituliskan dalam buku ini, yaitu mulai dari suatu instrument baru dalam UU 32 Tahun 2009, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang tujuan dari kegiatan ini (KLHS) adalah mengkaji dan mengkoreksi pelaksanaan pembangunan (*development*) supaya tetap memberikan perlindungan lingkungan hidup.

Topik penelitian peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, Implementasi Konvensi Basel dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup, merupakan fakta lapangan, bagaimana perlindungan dilaksanakan secara optimal atau tidak.

Banyak indikator-indikator resmi yang dipublikasikan oleh instansi-instansi yang berwenang yang menggambarkan memburuk atau membaiknya tingkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia. Keluar masuknya limbah B3 dan bagaimana mengelolanya, tanggung jawab yang muncul pada perusahaan akibat kegiatannya dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah lingkungan di luar pengadilan merupakan fakta pengelolaan lingkungan di Indonesia saat ini.

Peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan perlindungan lingkungan, merupakan tahap awal dari pengelolaan lingkungan. Karena pada umumnya, merekalah (masyarakat) yang pada akhirnya akan terkena dampak bila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut. Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan, seringkali juga abai atau tidak peduli bila

dilingkungannya akan terdapat usaha dan/atau kegiatan yang terkait lingkungan. Pada umumnya, masyarakat baru sadar bila usaha dan/atau kegiatan sudah berjalan, baru mereka akan bereaksi. Hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat, bahkan antara masyarakat tersebut.

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia, sekarang dan masa yang akan datang (*sifat latent*), sehingga penanganannya saat ini sangat berdampak bagaimana lingkungan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik atau tidak/terancam. *Basel Convention* sudah memberikan rambu-rambu termasuk dalam hal transboundary-nya, dan perundang-undangan kita juga sudah mengatur banyak hal secara detail. Perizinan, pengawasan dan kontinuitas menjadi kunci dari implementasi konvesi ini di Indonesia.

Dalam hal tanggung jawab perusahaan, pada dasarnya, tanggung jawab muncul disebabkan timbulnya peristiwa hukum, yaitu berdirinya perusahaan, aktivitas perusahaan, pemanfaatan secara langsung atau tidak langsung sumber daya alam dan pengelolaan limbah dari hasil usaha. Perusahaan pada umumnya sering mengabaikan masalah lingkungan karena dianggap menimbulkan biaya tinggi, yang seharusnya sudah merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan. Pengabaian inilah yang memicu timbulnya tanggung jawab “baru” bagi perusahaan yang dimulai dari abai, lalai, tidak perduli, atau anggapan biaya lingkungan itu mahal. Suka atau tidak suka, perusahaan harus bertanggung jawab untuk semua kegiatannya.

Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan sudah ada sejak undang-undang No. 4 Tahun 1982, tetapi memang tingkat kebutuhan masyarakat pada Lembaga ini tidak selalu optimal. Mengapa? karena, lembaga ini baru berfungsi jika terjadi persoalan lingkungan dan dalam upayanya menyelesaikan di luar pengadilan lah lembaga ini berperan. Bila lembaga ini bisa berfungsi dalam hal pencegahan dan mengundang partisipasi masyarakat untuk memperhatikan lingkungan, mungkin akan lebih berdayaguna, namun kemudian akan terkait banyak hal, misalnya

pendanaan dan para pihak yang akan ikut serta mengelola lembaga ini, karena pada dasarnya UU No. 32 Tahun 2009 mendesain lembaga ini sebagai lembaga penyelesaian sengketa, bukan lembaga pencegahan.

Secara kelembagaan daerah, masalah perlindungan lingkungan belum bisa optimal dilaksanakan, yang disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah masalah sumber daya manusia dan anggarannya. Walaupun hal tersebut sebenarnya bisa diatasi bila kepala daerah memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan lingkungan di daerahnya. Secara terpusat, kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan sektoral lainnya, terutama Pemerintahan juga membuat instrumen-instrumen untuk menjalankan regulasi secara lebih ketat, dalam bentuk perencanaan yang lebih baik, seperti kewajiban KLHS untuk pembuatan RPJM dan RTRW. Hal tersebut akan membawa dampak, pembuatan KLHS yang lebih baik terlebih dahulu sebelum merencanakan kegiatan-kegiatan lain (pembangunan dan tata ruang).

Pendekatan *primum remedium* dalam norma pidana di UU 32 Tahun 2009 merupakan jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tidak mudah merubah paradigma dari sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997) yang lebih menganut *ultimum remedium* pada kondisi saat ini. Tetapi lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi. Pidana merupakan salah satu cara (utama) yang digunakan, walaupun seringkali tidak mudah dalam hal pembuktiannya.

BIOGRAFI PENULIS



Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: Jurnal Negara Hukum “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung” (2014), Buku Bunga Rampai “Pembinaan Hakim Pengadilan di Indonesia dan Konsep Pendidikan Dan Pelatihan Hakim”(2017), Jurnal Negara Hukum “Analisis Terhadap Judicial Review Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 Terkait Pasal-Pasal Makar Dalam KUHP” (2017).



Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/a). Saat ini juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap di Fakultas Hukum

Universitas Syech Yusuf Islam, Tangerang, sejak tahun 1992 dengan mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional dan RUU tentang Kepalangmerahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya: Peran Badan Narkotika dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika, Penelitian tentang *Cyber Crime* dan Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Penelitian tentang Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Perlindungan Paten.



Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya di Bidang Hukum dengan pangkat/golongan Pembina Tingkat I (Golongan IVb). Karya

tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain “Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999”, “Dampak Pemberatansan *Illegal Fishing* terhadap Industri Pengolahan Ikan: Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara”, “Pelindungan Nasabah dalam Penyelenggaraan Laku Pandai: Studi Pelindungan Nasabah Laku Pandai BCA di Jawa Tengah dan BRI di Papua”, dan “Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan”. Dapat dihubungi di alamat *e-mail: cahyaningrum@yahoo.com* .



Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Lahir di Jakarta tanggal 11 September 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2009. Bekerja di Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2009 dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Implementasi Pengaturan Profesi Hakim”, (2016); Penelitian Tim “ Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, (2017); Penelitian Tim “Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia”, (2018). Selain itu publikasi karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah”, dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; “ Education System Reform in Indonesia: Progress and Challenges” dalam Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan, Vol. 22, No. 2, Juni 2017, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, ISSN 0853-9316.



Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2003 dan pendidikan Magister (S2) Kenotariatan Universitas Indonesia Depok pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara

lain: “Pembatalan Syarat Pendidikan Minimum bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi” (2012), “Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia” (2016), dan “Politik Hukum Pembaharuan Agraria terkait Pembatasan Hak Milik atas Tanah Non-Pertanian” (2016).



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. lahir di Plaju, 29 April 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1995, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2005, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Pidana dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Karya tulis ilmiah

yang telah diterbitkan 5 tahun terakhir antara lain: Kebijakan Kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (tahun 2013), Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal (2013), Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP (2013), Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas (2014), Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup (2015), KPK Sebagai *Trigger Mechanism* Dalam Sistem Peradilan Pidana (2015), Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Rumah Sakit (RS) Atas Terjadinya Malpraktek Medis (2015). Beberapa karya tulis ilmiah yang

telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Politik Hukum Pidana Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Untuk mendukung Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” (2016), “Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*)” (2016), “Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?” (2016), “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?” (2017).

BIOGRAFI EDITOR



Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. lahir di Prabumulih 20 Desember 1966. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di Lampung Tengah, tepatnya Kota Metro (saat ini Lampung Tengah dan Kota Metro merupakan dua Daerah Kab/Kota yang berbeda). Kemudian meneruskan Sekolah Menengah Atas di Jakarta, di SMA Negeri 30 Rawasari Jakarta Pusat. Selepas SMA, sempat dua tahun berkuliah di jurusan Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi Komputer dan Informatika, dan kemudian (1987) diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selesai menempuh Pendidikan sarjana, kemudian langsung mengabdikan diri di almaternya tersebut, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1994. Dua tahun kemudian meneruskan Pendidikan di Magister Perencanaan dan kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan lulus dengan gelas M.Si. Kesempatan menempuh Pendidikan *doctoral*, kemudian didapat pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dapat diselesaikan pada tahun 2009 dengan Disertasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Bahan

Berbahaya Beracun (B3). Disertasi tersebut mencerminkan tiga ilmu besar, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi (Pemerintahan) Daerah. Tiga mata kuliah yang terus diampu di Program Sarjana, Pascasarjana (Magister) dan Pascasarjana (Doktor). Dari tiga mata kuliah tersebut, kini di S1 juga mengasuh mata kuliah Pelayanan Publik, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, di S2 mengasuh mata kuliah Teori Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Perencanaan serta Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di S3, mengasuh mata kuliah Teori Hukum Administrasi Negara. Pada tahun 2017-2018 ditunjuk menjadi salah satu *Quality Assurance* pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kendeng yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menjadi Mitra bestari di beberapa Jurnal, di antaranya Jurnal Negara Hukum yang dikelola oleh Pusat Penelitian di bawah Badan Keahlian DPR RI.